




TRACTION
ENERGY ASIA

MODUL PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) BERBASIS
LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA
TAHUN
2021 - 2024



An aerial photograph of a vast, dense green forest. A winding river or stream flows through the center of the forest, creating a path that meanders from the upper left towards the lower right. The forest canopy is thick and uniform in color, with some darker patches indicating shadows or different tree species. The overall scene is serene and natural.

Copyright © 2020 by Traction Energy Asia

All rights reserved. This report or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher.

Traction Energy Asia contacts: Traction Energy Asia

Plaza Marein Lt. 23

Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78

Kuningan, Kecamatan Setiabudi,

Jakarta, 12910, INDONESIA

email: info@tractionenergy.asia

website: <https://www.tractionenergy.asia/>

KATA PENGANTAR

Konsepsi pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi satu pendekatan yang harus diimplementasikan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini menjadi penting dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di level regional maupun nasional.

Pandangan konvensional yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi sudah tidak relevan lagi sebagai kriteria indikasi pencapaian seiring semakin berkurangnya ketersediaan sumberdaya tak terbarukan dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan sebagai input produksi pembangunan. Dampak model pembangunan yang tidak berbasis kelestarian alam ini akan mengakibatkan bencana akibat kerusakan alam seperti kekeringan, kebakaran hutan, banjir, serta dapat meningkatkan suhu bumi secara global.

Keterbatasan tersebut memunculkan keharusan untuk menjaga kualitas lingkungan dan daya dukung serta daya tampung sumberdaya alam yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini didefinisikan sebagai suatu proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi berikutnya. Dengan demikian indikasi terimplementasikannya konsep atau pendekatan pembangunan berkelanjutan harus memenuhi tiga unsur utama yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sebagai bagian dari dinamika pelaksanaan pembangunan sektoral dan regional, kami Yayasan Transformasi Energi Asia (*Traction Energy Asia*) selalu tergerak untuk ikut memberikan kontribusi pemikiran konstruktif dan terlibat aktif pada usaha-usaha percepatan terlembagakannya konsep dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang tanggap isu lingkungan dan kebencanaan lingkungan.

Oleh karenanya pada kesempatan ini, kami sangat menyambut baik atas tersusunnya ***“Modul Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana***. Semoga segala upaya yang telah dilakukan dalam proses penyusunan buku pedoman ini mampu menjadi pendorong bagi terimplementasikannya konsepsi pembangunan daerah berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Tommy Ardian Pratama
Direktur Eksekutif
Yayasan Transformasi Energy Asia
(Traction Energy Asia)

- DAFTAR ISI -

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	-1-
1.1. Latar Belakang	-1-
1.2. Landasan Hukum	-3-
1.3. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RPJMD	-5-
1.4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup	-9-
1.5. Sistematika Modul	-10-
BAB II TUJUAN UTAMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN HIJAU (P3H)	-11-
2.1. Tujuan Pedoman Praktis	-11-
2.2. Prinsip dan Prioritas Ekonomi Hijau	-11-
2.3. Tahapan Pendanaan	-12-
BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD TEKNOKRATIK BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN	-28-
3.1. Tahap Perumusan RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana	-28-
3.2. Tahap Penyajian RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan	-48-
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN	-53-
4.1. Tahap Perumusan RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana	-53-
4.2. Tahap Penyajian RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan	-70-
BAB V PENUTUP	-77-

- DAFTAR TABEL -

Tabel	II-1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, Formulir 2.2.	-13-
Tabel	II-2.	Mengisikan Program dan Kegiatan Pada tabel <i>Tagging</i> Ekonomi Hijau	-14-
Tabel	II-3.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Formulir 2.2.1.	-15-
Tabel	II-4.	Contoh Hasil Pengisian Anggaran Pada Tabel <i>Tanggung</i> Ekonomi Hijau	-16-
Tabel	II-5.	Menemudenali Belanja Pegawai Pada Dokumen Penggunaan Anggaran	-17-
Tabel	II-6.	Menemudenali Belanja Barang dan Jasa Pada Dokumen Penggunaan Anggaran	-17-
Tabel	II-7.	Menemudenali Belanja Modal pada Dokumen Penggunaan Anggaran	-18-
Tabel	II-8.	Masukan Data Belanja Pegawai, Belanja, Barang dan Jasa Serta Belanja Modal ke Dalam Tabel <i>Tanggung</i> Ekonomi Hijau	-19-
Tabel	II-9.	Menemudenali Belanja Bahan/Material Dalam pada Belanja Barang dan Jasa Dokumen Penggunaan Anggaran	-20-
Tabel	II-10	Menemudenali Belanja yang diserahkan kepada masyarakat pada belanja bahan Dokumen Penggunaan Anggaran	-20-
Tabel	II-11	Mengisikan Anggaran Belanja Bahan dan Belanja yang diserahkan kepada masyarakat pada Tabel <i>Tagging</i> Ekonomi Hijau	-21-
Tabel	II-12	Menemudenali Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan pada Dokumen Penggunaan Anggaran	-22-
Tabel	II-13	Memasukan Data Jumlah Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian dan Peternakan dan/atau Perikanan Kedalam Tabel <i>Tagging</i> Ekonomi Hijau	-23-
Tabel	II-14	Contoh Perhitungan Jumlah Anggaran Belanja Untuk Setiap Tipe Belanja Di dalam Tabel <i>Tagging</i> Ekonomi Hijau	-24-
Tabel.	III-1.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	-31-
Tabel.	III-2.	Rata-Rata Realisasi Pendapatan Daerah	-33-
Tabel.	III-3.	Proyeksi Pendapatan Daerah	-34-
Tabel.	III-4.	Rata-Rata Persentase Belanja Daerah	-35-
Tabel.	III-5.	Analisis Proposi Belanja Pegawai	-35-

Tabel.	III-6.	Proyeksi Belanja Daerah	-36-
Tabel.	III-7.	Gambaran Realisasi Belanja Wajib Mengikat	-37-
Tabel.	III-8.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah	-38-
Tabel.	III-9.	Proyeksi Belanja Wajib Mengikat	-39-
Tabel.	III-10.	Gambaran Penerimaan Pembiayaan	-40-
Tabel.	III-11.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan	-41-
Tabel.	III-12.	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	-42-
Tabel.	III-13.	Identifikasi Prioritas dalamn RPJMN dan RPJMD	-44-
Tabel.	III-14.	Hasil Telaahan RPJPD	-44-
Tabel.	III-15.	Telaahan Struktur Ruang	-45-
Tabel.	III-16.	Telaahan Pola Ruang	-46-
Tabel.	III-17.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	-51-
Tabel.	III-18.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	-52-
Tabel.	IV-1.	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD	-55-
Tabel.	IV-2.	Penentuan Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	-60-
Tabel.	IV-3.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	-62-
Tabel.	IV-4.	Perumusan Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif	-64-
Tabel.	IV-5.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Penanaan	-65-
Tabel.	IV-6.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	-67-
Tabel.	IV-7.	Penelaahan/Integrasi Hasil KLHS Dalam RPJMD	-69-
Tabel.	IV-8.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	-74-
Tabel.	IV-9.	Penetapan Indikator Kinerja Utama	-75-

- DAFTAR GAMBAR –

Gambar.	III-1.	Piramida Masalah Daerah	-43-
Gambar.	IV-1.	Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi	-58-
Gambar.	IV-2.	Strategy Worksheet: SWOT Formulation	-59-
Gambar.	IV-3.	Pemetaan Arah Kebijakan	-62-
Gambar.	IV-4.	Arsitektur Kinerja RPJMD Antara Strategis dan Oprasional	-63-

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, penting sekiranya sebuah acuan penyusunan dokumen RPJMD dibuat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasi program dan kegiatan strategis yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Pembangunan daerah tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan *nonrenewable resources* tetapi pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan daerah diarahkan pada model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan gas emisi rumah kaca dan menurunnya risiko bencana lingkungan. Keseimbangan lima dimensi ini akan menjadikan pembangunan daerah sebagai jawaban berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Dimensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menyoroti pentingnya keluaran ekonomi

berkelanjutan (PDB) pula. Ekonomi yang berkelanjutan sedemikian rupa menghasilkan pembangunan dan kemakmuran sosial yang dampaknya lebih luas. Dimensi ekosistem penyedia jasa yang berfungsi dan produktif menyoroti pertumbuhan yang menopang modal alam, terutama cadangan alam yang memasok ketersediaan air bersih, tanah yang subur, dan fungsi hutan yang terjaga. Daya dukung tersebut memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia yang kerap diabaikan dalam kebijakan publik karena tidak dianggap sebagai pemakaian dalam produksi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hijau berusaha mengatasi kegagalan pembangunan ini.

Dimensi selanjutnya adalah pertumbuhan yang inklusif dan merata yang menekankan pada pertumbuhan untuk kepentingan rakyat, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan dan yang kaya maupun terpinggirkan. Dimensi ini merupakan tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi hijau, dan sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak mendapat manfaat dari intervensi pertumbuhan ekonomi hijau. Dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan menyoroti pertumbuhan yang membangun ketahanan ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan serta berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menahan guncangan eksternal (misalnya beradaptasi dengan dampak fisik dari perubahan iklim, diversifikasi sektor ekonomi, ketahanan pangan, mata uang dan stabilitas perdagangan). Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penurunan risiko bencana menekankan pada pentingnya pertumbuhan rendah karbon untuk berkontribusi terhadap upaya global dan nasional untuk mitigasi perubahan iklim dan menimbulkan dampak negatif berupa bencana alam di masa depan terhadap masyarakat lokal dan internasional. Negara-negara dengan intensitas emisi GRK yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk penurunan emisi berbiaya hemat dan memiliki keperluan yang lebih mendesak untuk mendapatkan bantuan.

Dalam konstelasi makro, saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pendekatan pembangunan berkelanjutan termasuk didalamnya juga menyangkut aspek ketahanan terhadap ancaman bencana alam sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen Pemerintah Pusat ini juga berlaku bagi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat konsep orientasi pada ketahanan atas potensi ancaman bencana lingkungan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dan tidak memicu terjadinya bencana lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada ketahanan bencana lingkungan dan alam adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip

utama pembangunan berkelanjutan adalah tidak meninggalkan seorang pun dalam pembangunan. Dengan prinsip tersebut setidaknya pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada ketahanan atas bencana lingkungan harus bisa menjawab dua hal yaitu, keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan daerah sesuai dengan pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah untuk peningkatan dan pemerataan: (1). Pendapatan masyarakat; (2). Kesempatan kerja; (3). Lapangan berusaha; (4). Akses dan kualitas pelayanan publik; dan (5). Daya saing Daerah. Realisasi pelaksanaan pembangunan daerah harus tetap memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia, potensi daerah yang belum terkelola, kapasitas keuangan daerah, dan dukungan sarana-prasarana yang tersedia.

Seiring diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah saat ini memiliki porsi tanggung-jawab yang sangat sentral dalam menjaga daya dukung kualitas lingkungan di tengah masifnya eksplorasi sumber daya alam yang bisa mengancam kerusakan ekosistem, keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi yang ada di daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten yang secara geografis dan administratif masih memiliki sumber daya alam yang sangat vital seperti kawasan konservasi dan hutan tropis diminta untuk mampu merumuskan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain terus mendorong tampilnya pemimpin-pemimpin daerah yang berpihak pada isu penyelamatan lingkungan, tetapi yang paling riil adalah dengan meningkatkan kapasitas daerah untuk mampu merumuskan dokumen RPJMD yang berbasis pada pendekatan pembangunan berkelanjutan di setiap periode siklus politik lima tahunan

Berdasarkan pada pandangan di atas perlu kiranya komitmen Bupati dalam merumuskan dan mengimplementasikan visi, misi, dan program pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tanggap terhadap bencana.

1.2. Landasan Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun RPJMD sebagai dasar dan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 204);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018); dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RPJMD

1.3.1 Fungsi RPJMD

Fungsi RPJMD mencakup sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, misi dan program Bupati terpilih;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan dan penganggaran lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah;
- c. Instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan bencana lingkungan;
- d. Mengarahkan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- f. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- g. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
- h. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD.

1.3.2 Kedudukan RPJMD perencanaan dan penganggaran daerah

RPJMD merupakan penjabaran RPJPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJMD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Bupati dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

1.3.3. Pendekatan perencanaan dalam penyusunan RPJMD

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RPJMD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*.

- a. Pendekatan Teknokratik (Strategis dan Berbasis Kinerja)

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah digunakan untuk:

- 1) *me-review* menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
- 2) merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- 3) merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- 4) merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebencanaan lingkungan;
- 5) memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- 6) merumuskan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja;
- 7) menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM dan TPB;
- 8) memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- 9) menetapkan Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Pendekatan politik

Pendekatan politik merupakan pendekatan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- 1) Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- 2) Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- 3) Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

c. Pendekatan *bottom up* dan *top down*

Hasil dari pendekatan *bottom up* dan *top down* kemudian diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

d. Tahapan dalam proses penyusunan RPJMD

Tahapan dan proses penyusunan RPJMD pada dasarnya dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan utama, yaitu:

▪ Persiapan Penyusunan RPJMD

Tahap persiapan penyusunan RPJMD ini meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- 2) orientasi mengenai RPJMD;
- 3) penyiapan agenda kerja tim penyusunan RPJMD;
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; dan
- 5) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

▪ Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD yang telah disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, hasil konsultasi publik dirumuskan berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappeda, Perangkat Daerah, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan Awal yang telah di bahas pada forum konsultasi publik, Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan, pengajuan rancangan awal RPJMD ke DPRD harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan wakil Bupati dilantik serta pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD. Hasil pembahasan dan kesepakatan dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD. Setelah dibahas dan disepakati dengan DPRD, Bupati mengajukan Rancangan Awal RPJMD kepada Gubernur untuk di konsultasikan, konsultasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati/wakil Bupati dilantik.

- **Penyusunan Rancangan RPJMD**

Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda.

- **Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**

Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Bupati. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

- **Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**

perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum, paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.

- **Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD**

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah melalui Sekretaris Daerah provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD untuk dievaluasi. Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.

1.4 Tujuan, sasaran, dan ruang lingkup modul

1.4.1 Tujuan dan sasaran modul

Modul ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD yang fokus pada pembangunan berkelanjutan serta memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. Modul ini ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RPJMD yang berbasis lingkungan dan tahan bencana lingkungan.

Modul ini dirancang dengan pendekatan yang seluwes mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam.

1.4.2 Ruang lingkup substansi Modul

Modul penyusunan RPJMD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten terpilih yang berisikan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen RPJMD yang berfokus pada pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan bencana lingkungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda RPJMD.

1.5 Sistematika Modul

Pedoman penyusunan RPJMD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Pendahuluan

Merupakan pengantar bagi pengguna Modul untuk memahami filosofi dan latar belakang penyusunan RPJMD berbasis lingkungan, substansi utama RPJMD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya.

b. Tujuan Utama Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau (P3H)

Berisi strategi dan kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan (investasi pembangunan hijau), agar mewujudkan mengarus-utamakan kebijakan pembangunan hijau dan rendah karbon.

c. Tata Cara Penyusunan RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan

Berisikan penjelasan tentang tahapan tata cara dalam perumusan RPJMD Teknokratik dan penyajiannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

d. Tata Cara Penyusunan RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan

Berisikan penjelasan tentang tahapan tata cara dalam perumusan RPJMD dan penyajiannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

BAB II

TUJUAN UTAMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN HIJAU (P3H)

Bab ini merujuk pada Buku Pedoman WWF (2017) tentang Penandaan Anggaran Hijau (*Green Budget Tagging*) di Daerah.¹ Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Hijau (P3H) bertujuan untuk mengurangi tingkat kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan resiko-resiko lingkungan dan meminimalkan kerugian dan kerusakan terhadap sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini menggunakan kebijakan dan instrumen paling efektif yang perlu diterapkan dan membuat skenario yang menunjukkan tingkat sumber daya perlu disediakan untuk investasi pembangunan hijau. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan bagaimana mengarus-utamakan kebijakan pembangunan hijau dan rendah karbon.

2.1. Tujuan Pedoman Praktis

Pedoman praktis ini merupakan panduan dalam melakukan penandaan (*Tagging*). *Tagging* berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi dan menghitung proporsi pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan dan direalisasikan dalam implementasi ekonomi hijau. Pedoman praktis *tagging* ini dapat membantu pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta *review* Ekonomi Hijau di daerah.

2.2. Prinsip dan Prioritas Ekonomi Hijau

Dalam pelaksanaan strategi P3H tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan 5 prinsip pelaksanaannya, yaitu:

1. Integrasi regional Indonesia sebagai negara kesatuan (Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI), untuk berbagi dan mendistribusikan tekanan pada sumber daya alam secara adil, merata dan berkelanjutan di semua wilayah Negara.
2. Memanfaatkan bonus demografi dan menawarkan kesempatan kerja baru dalam jenis pekerjaan yang bernilai tinggi dengan biaya lingkungan yang relatif rendah.
3. Membuat valuasi sumber daya alam dan penggunaan hasil valuasi atas nilai SDA ini dalam rancangan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan.
4. Mempertimbangkan sinergi, keamanan dan kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan sumber daya pangan, energi dan air mendorong efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut.
5. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan partisipasi masyarakat yang luas dalam pemanfaatan semua sumber daya, ketrampilan dan kapasitas yang tersedia.

Merujuk pada 5 prinsip tersebut maka Kesenjangan Ekonomi Hijau (*GE Gap*) yang merupakan selisih antara apa yang perlu dilakukan untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan serta tingkat investasi pembangunan hijau yang diperlukan saat ini baik oleh pemerintah dan para *stakeholders*. Dengan demikian, Kesenjangan Ekonomi Hijau yang tinggi menunjukkan bahwa investasi pembangunan hijau saat ini perlu dilipat gandakan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk menggambarkan Kesenjangan

¹ Tim Ekonomi Hijau WWF Indonesia Pietra Widiadi, dkk. *Pedoman Penandaan Anggaran Hijau (Green Budget Tagging) di Daerah*. Jakarta: WWF-Indonesia. 2017.

Ekonomi Hijau dan bagaimana mengatasi kesenjangan tersebut, perlu dilakukan Langkah-langkah yang sebaiknya menjadi prioritas dari pemerintah yaitu:

1. Mengkaji strategi dan kebijakan yang ada, terkait dengan ekonomi hijau misalnya Rencana Aksi Daerah – Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) dan *Green Paper* Kementerian Keuangan untuk menyusun daftar panjang bidang-bidang kebijakan hijau;
2. Memilih 21 kebijakan/program prioritas yang paling penting dan mengelompokkannya menjadi 6 kategori area program;
3. Meninjau instrument kebijakan yang digunakan dan memperkirakan rasio daya ungkit (*leverage ratio*), yaitu seberapa besar belanja pengeluaran publik dapat mengungkit atau memunculkan terjadinya investasi baru atau pengeluaran dana tambahan oleh pihak swasta;
4. Menganalisa efektivitas belanja pengeluaran publik ini dalam mengurangi kerugian dan kerusakan SDA baik untuk pemerintah maupun swasta.

Prioritas Program Pembangunan dalam 6 *cluster* yaitu:

1. Perlindungan sumber daya alam;
2. Pertanian;
3. Energi dan Industri;
4. Transportasi dan Tata Kota & Tata Daerah, dan
5. Penanggulangan Bencana & Kebijakan Pendukung lainnya.

2.3. Tahapan Pendanaan (*Tagging*)

Proses pelaksanaan *tagging* dimulai dengan persiapan dan beberapa langkah seperti dibawah ini.

a. **Persiapan**

Siapkan dokumen yang dibutuhkan yaitu:

- 1) Dokumen RAN GRK, RAN API, IBSAP dan RAD GRK
- 2) RKA atau DIPA tahun berjalan yaitu formulir SKPD 2.2. dan Formulis SKPD 2.2.1.
- 3) Siapkan Tabel *Tagging* (lihat contoh Tabel *Tagging* yang sudah diisi di lampiran 1, Halaman 27)

b. ***Tagging***

Tahapan *Tagging* dilakukan dengan 7 langkah yaitu:

Langkah 1

Periksan nama program dan kegiatan yang ada di RKA/RKAP (formular SKPD 2.2.) atau DPA/DPPA (formular SKPD 2.2.) apakah terdapat program dan kegiatan yang sesuai dengan definisi Ekonomi HJau, terutama yang termasuk ke dalam 6 bidang

**Tabel. II-1.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, Formulir 2.2.**

Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 2.05.00.00.00.4	PENDAPATAN	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
2.05 2.05.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
2.05 2.05.00.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
2.05 2.05.00.00.00.5	BELANJA	23.508.996.794,00	23.418.935.040,00	(90.061.754,00)	(0,34)	<i>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum</i> <i>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum</i> <i>Lokasi : DKP</i>
2.05 2.05.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.883.495.311,00	1.893.053.557,00	9.558.246,00	0,51	
2.05 2.05.00.00.00.	Non Kegiatan	1.883.495.311,00	1.893.053.557,00	9.558.246,00	0,51	
2.05 2.05.00.01.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	21.625.501.483,00	21.525.881.463,00	(99.620.000,00)	(0,46)	
2.05 2.05.00.01.	Prog Pelayanan Administrasi	1.277.010.000,00	1.335.210.000,00	58.200.000,00	4,56	
2.05 2.05.00.01.01	Perkantoran	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
2.05 2.05.00.01.01.5.2.2		2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
2.05 2.05.00.01.01.5.2.2.00	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	
	Belanja Barang Pakai Habis					

Langkah 2

Isikan kode program dan kegiatan serta nama program dan kegiatan pada kolom yang tersedia di kolom 1 dan 2. Pastikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan prioritas program pembangunan terutama yang berkaitan dengan 6 sektor bidang.

Tabel. II-2.
Mengisikan Program dan Kegiatan Pada Tabel *Tagging* Ekonomi Hijau

NO	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
	1	2
	2.05 . 2.05.01 . 25	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 01	Pelaksanaan Seminar Kelautan dan Perikanan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05	Climate Change
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi/Penyiaran/Peliputan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Transport
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 06	Pembangunan Gedung Sea World Tahap II
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 'Oceanarium/Opseratorium
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 07	Pembuatan Plat Sampan/Perahu Nelayan
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
	2.05 . 2.05.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Langkah 3

Selanjutnya temukan jumlah anggaran (masukan), capaian, hasil dan keluaran dari setiap kegiatan. Gunakan Formuir SKPD 2.2.1

**Tabel. II-3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Formulis 2.2.1**

2.05.2.05.01.25	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	9.033.350.000,00	8.966.890.929,00	(66.459.071,00)	(0,74)	Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi : Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia dan Binangka
2.05.2.05.01.25.01	Pelaksanaan Seminar Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja pelatihan/seminar kelautan dan perikan/CTI 0 pkt = 150.000.000,00 – 0,00 Dukungan Coral Day 0 pkt = 215.000.000,00 – 0,00
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17	Belanja Kursus dan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	

Hasil dan Keluaran harus dinyatakan dalam satuan yang terukur dan dapat dikonversi kedalam ukuran mitigasi atau dapat dihitung faktor emisinya. Isikan Jumlah anggaran, capaian, keluaran dan hasil pada kolom yang tersedia **di kolom 3,11,12 dan 13.**

Tabel. II-4.
Contoh Hasil Pengisian Anggaran Pada Tabel *Tagging* Ekonomi Hijau

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran	Capaian	Keluaran	Hasil
1	2	3	11	12	13
2.05.2.05.01.25	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	9.056.800.000,00			
2.05.2.05.01.25.01	Pelaksanaan Seminar Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00			
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	150.000.000,00			
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17	Belanja Kursus dan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00			
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00			
2.05.2.05.01.25.02.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Perikanan	100.000.000,00			
2.05.2.05.01.25.02.5.2.5	Belanja Modal	100.000.000,00			
	Dan seterusnya (dituliskan program yang termasuk program ekonomi hijau)				

Langkah 4

Temukan jumlah Belanja Pegawai (5.2.1); Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) dan Belanja Modal (5.2.3) dari masing masing kegiatan. Gunakan Dokumen DPA/DPPA (Form SKPD 2.2.1) atau RKS/RKAP (Form SKPD 2.2.1)

**Tabel. II-5.
Menemukenali Belanja Pegawai pada Dokumen Penggunaan Anggaran**

2.05.2.05.01.25.03	Penguatan Fungsi dan Peran Pokmaswas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.25.03.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lokasi : Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia dan Binangka
2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Penjaga DLP dan DPL

**Tabel. II-6.
Menemukenali Belanja Barang dan Jasa pada Dokumen Penggunaan Anggaran**

2.05.2.05.01.25	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	9.033.350.000,00	8.966.890.929,00	(66.459.071,00)	(0,74)	Sumber Dana: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.05.2.05.01.25.01	Pelaksanaan Seminar Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Lokasi : Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia dan Binangka
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Belanja pelatihan/seminar kelautan dan perikan/CTI 0 pkt = 150.000.000,00 – 0,00 Dukungan Coral Day 0 pkt = 215.000.000,00 – 0,00
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17	Belanja Kursus dan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi : Wangi-Wangi

**Tabel. II-7.
Menemukenali Belanja Modal pada Dokumen Penggunaan Anggaran**

2.05.2.05.01.25.02.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Perikanan	100.000.000,00	79.303.001,00	(20.696.999,00)	(20,70)	BM Tanah – Pengadaan Tanah Kosong Pengadaan Tanah Sarana Prasarana Perikanan $1 \text{ pkt} \times 100.000.000,00 = 0,00$ Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Jalan bangunan $1 \text{ pkt} \times 79.303.001,00 = 79.303.001,00$
2.05.2.05.01.25.02.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	79.303.001,00	(20.696.999,00)	(20,70)	
2.05.2.05.01.25.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan dan Gedung	100.000.000,00	79.303.001,00	(20.696.999,00)	(20,70)	
2.05.2.05.01.25.02.5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.05.2.05.01.25.02.5.2.3.11.06	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan & Jembatan	0,00	79.303.001,00	79.303.001,00	(0,00)	

Isikan jumlah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada kolom yang sesuai di kolom **4, 5 dan 8**.

Tabel. II-8.

Masukan Data Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Ke Dalam Tabel *Tagging* Ekonomi Hijau

TAGGING MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

DINAS : KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN : 2005

	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
	1	2	3	4	5	8
	2.05.2.05.01.25	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	9.056.800.000,00		289.600.000,00	8.577.200.000,00
	2.05.2.05.01.25.01	Pelaksanaan Seminar Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2.05.2.05.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17	Belanja Kursus dan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00		150.000.000,00	
	2.05.2.05.01.25.02.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Perikanan	100.000.000,00			100.000.000,00
	2.05.2.05.01.25.02.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00			100.000.000,00
	2.05.2.05.01.25.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan dan Gedung	100.000.000,00			100.000.000,00
	2.05.2.05.01.25.02.5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong	100.000.000,00			100.000.000,00
	2.05.2.05.01.25.03	Penguatan Fungsi dan Peran Pokmaswas	80.000.000,00		80.000.000,00	
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00		
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00		
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00		
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	70.000.000,00		70.000.000,00	
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00		70.000.000,00	
		Dan seterusnya (dituliskan program yang termasuk program ekonomi hijau)				

Langkah 5

Periksa di DPA/DPPA (Form SKPD 2.2.1) atau RKA/RKAP (Form SKPD 2.2.1) pada rincian akun nomor (5.2.2): Belanja Barang dan Jasa di masing-masing kegiatan apakah terdapat nomor akun (5.2.2.02): Belanja Bahan/Material.

**Tabel. II-9.
Menemukanli Belanja Bahan/Material Dalam pada Belanja Barang dan Jasa Dokumen Penggunaan Anggaran**

2.05.2.05.01.20.09.	Pembuatan Pakan Ikan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Lokasi : Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	33.170.000,00	(46.830.000,00)	(58,54)	
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.02.09	Belanja Pakan Ternak	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	

Jika ada, periksa apakah di dalam aku tersebut, juga terdapat akun (5.2.2.02.02): Belanja bahan/bibit tanaman dan akun (5.2.2.23.04): Belanja yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

**Tabel. II-10.
Menemukanli Belanja yang diserahkan kepada masyarakat pada belanja bahan Dokumen Penggunaan Anggaran**

2.05.2.05.01.25.07.	Pembuatan Plat Sampan/ Perahu Nelayan	190.000.000,00	189.999.000,00	1.000,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Pembuatan Plat Kapal/Perahu Nelayan 1 pkt x 189.999.000 = 189.999.000
2.05.2.05.01.25.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	189.999.000,00	1.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.25.07.5.2.2.23	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190.000.000,00	189.999.000,00	1.000,00	0,00	
2.05.2.05.01.25.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	190.000.000,00	189.999.000,00	1.000,00	0,00	

Jika ada, isikan jumlah anggaran untuk masing-masing akun tersebut pada kolom yang sesuai di kolom 6 dan 7.

Tabel. II-11.
Mengisikan Anggaran Belanja Bahan dan Belanja yang diserahkan kepada masyarakat pada Tabel Tagging Ekonomi Hijau

	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran	Belanja Bahan Material/Bibit Tanaman/Perikanan	Belanja Yang Diserahkan Pada Masyarakat
	1	2	3	6	7
	2.05.2.05.01.20.09.	Pembuatan Pakan Ikan	80.000.000,00	80.000.000,00	
	2.05.2.05.01.20.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	
	2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	80.000.000,00	
	2.05.2.05.01.20.09.5.2.2.02.09	Belanja Pakan Ternak	80.000.000,00	80.000.000,00	
	2.05.2.05.01.25.07.	Pembuatan Plat Sampan/Perahu Nelayan	190.000.000,00		190.000.000,00
	2.05.2.05.01.25.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00		190.000.000,00
	2.05.2.05.01.25.07.5.2.2.23	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat /Pihak Ketiga	190.000.000,00		190.000.000,00
	2.05.2.05.01.25.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	190.000.000,00		190.000.000,00
		Dan seterusnya (dituliskan program yang termasuk program ekonomi hijau)			

Langkah 6

Periksa di DPA (Form SKPD 2.2.1) atau RKA (Form RKA SKPD 2.2.1) pada rincian akun nomor 5.2.3 (Belanja Modal) masing-masing kegiatan tersebut apakah terdapat akun nomor 5.2.3.09 (Belanja Modal Pengadaan Alat-alt Pengolahan Pertanian dan Peternakan) dan akun nomor 5.2.3.29.03 (Belanja Modal Pengadaan Tanaman).

Catatan: Langkah ini sangat tergantung kepada jenis program, kegiatan dan kode turunan di setiap SKPD, Belanja Modal tidak harus berupa pengadaan alat-alat pertanian/peternakan maupun pengadaan tanaman, silahkan sesuaikan dengan jenis belanja modal di SKPD masing-masing misalnya alat pengadaan alat penunjang perikanan.

Tabel. II-12.
Menemukenali Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan pada Dokumen Penggunaan Anggaran

2.05.2.05.01.20.09.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	46.830.000,00	46.830.000,00	0,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	46.830.000,00	46.830.000,00	0,00
2.05.2.05.01.20.09.5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	0,00	46.830.000,00	46.830.000,00	0,00

Langkah 7

Hitung jumlah anggaran kegiatan yang berdampak langsung dan tidak langsung, isikan pada kolom 15 dan 16 kemudian hitung persentase dari anggaran yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap keseluruhan anggaran. Isikan pada kolom 17 dan 18.

Tabel. II-14.
Contoh Perhitungan Jumlah Anggaran Belanja Untuk Setiap Tipe Belanja Di dalam Tabel Tagging Ekonomi Hijau

No	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Jumlah Biaya Kegiatan Langsung	Jumlah Biaya Kegiatan Tidak Langsung	Persentase Anggaran Kegiatan Langsung	Persentase Anggaran Kegiatan Tidak Langsung
	1	2	15	16	17	18
			6+7+9+10	3-15	15-3	16-3
	2.05.2.05.01.25	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	190.000.000,00	8.966.890.929,00	0,020978712	0,97902129
	2.05.2.05.01.25.01	Pelaksanaan Seminar Kelautan dan Perikanan	-	150.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	-	150.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17	Belanja Kursus dan Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	150.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	-	150.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.02.	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Prasarana Perikanan	-	100.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.02.5.2.3	Belanja Modal	-	100.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan dan Gedung	-	100.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.02.5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong	-	100.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.03	Penguatan Fungsi dan Peran Pokmaswas	-	80.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.1	Belanja Pegawai	-	10.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	10.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	-	10.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	-	70.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	70.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-	70.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05	Cilimate Change	-	59.600.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2	Belanja Barang dan jasa	-	35.150.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	500.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	500.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	23.450.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.03.12	Belanja Dokumentasi/Penyiaran/Peliputan	-	500.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.03.20	Belanja Transport	-	12.200.000,00	0	1

No	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Jumlah Biaya Kegiatan Langsung	Jumlah Biaya Kegiatan Tidak Langsung	Persentase Anggaran Kegiatan Langsung	Persentase Anggaran Kegiatan Tidak Langsung
	1	2	15	16	17	18
			6+7+9+10	3-15	15-3	16-3
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	1.750.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	750.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	1.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	1.800.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	1.800.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	5.800.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	-	5.800.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	13.600.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.05.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	-	13.600.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.06	Pembangunan Gedung Sea World Tahap II	-	8.477.200.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.06.5.2.3	Belanja Modal	-	8.477.200.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.06.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	-	1.500.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.06.5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	-	1.500.000.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.06.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	6.977.200.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.06.5.2.3.49.07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan “Oceanarium/Opervatorium	-	6.977.200.000,00	0	1
	2.05.2.05.01.25.07.	Pembuatan Plat Sampan/Perahu Nelayan	190.000.000,00	-	1	0
	2.05.2.05.01.25.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	-	1	0
	2.05.2.05.01.25.07.5.2.2.23	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat /Pihak Ketiga	190.000.000,00	-	1	0
	2.05.2.05.01.25.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	190.000.000,00	-	1	0
		JUMLAH KEGIATAN	190.000.000,00	8.866.800.000,00	1,00	5,00
		TOTAL	190.000.000,00	8.773.350.000,00	1,00	5,00
		TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	190.000.000,00	8.773.350.000,00	1,00	5,00
		PERSENTASE KEGIATAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	190.000.000,00			



c. Ringkasan

1	<ul style="list-style-type: none">Periksa nama Program dan kegiatan yang ada di RKA/ RKAP (Formulir SKPD 2.2) atau DPA/DPPA (Formulir SKPD 2.2) apakah terdapat program dan kegiatan yang sesuai dengan definisi Ekonomi Hijau (6 sektor bidang pembangunan prioritas)?
2	<ul style="list-style-type: none">Isikan kode program dan kegiatan serta nama program dan kegiatan pada kolom yang tersedia di kolom 1 dan 2.
3	<ul style="list-style-type: none">Temukan jumlah anggaran, realisasi, capaian, hasil dan keluaran dari setiap kegiatan. Hasil dan Keluaran harus dinyatakan dalam satuan yang terukur dan dapat dikonversi ke dalam ukuran ekonomi hijau.Isikan jumlah anggaran, capaian, hasil dan keluaran pada kolom yang tersedia di kolom 3, 11,12 dan 13.
4	<ul style="list-style-type: none">Temukan jumlah Belanja Pegawai (5.2.1); Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) dan Belanja Modal (5.2.3) dari masing-masing kegiatan.Gunakan Dokumen DPA/ DPPA (Form SKPD 2.2.1) atau RKA/RKAP (Form SKPD 2.2.1)Isikan jumlah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada kolom yang sesuai di kolom 4, 5 dan 8.
5	<ul style="list-style-type: none">Periksa di DPA/DPPA (Form SKPD 2.2.1) atau RKA/RKAP (Form SKPD 2.2.1) pada rincian akun nomor (5.2.2): Belanja Barang dan Jasa di masing-masing kegiatan apakah terdapat nomor akun (5.2.2.02): Belanja Bahan/Material.Jika ada, periksa apakah di dalam akun tersebut juga terdapat akun (5.2.2.02.02): Belanja bahan/bibit tanaman dan akun (5.2.2.23): Belanja yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.Jika ada, isikan jumlah anggaran untuk masing-masing akun tersebut pada kolom yang sesuai di kolom 6 dan 7.
6	<ul style="list-style-type: none">Periksa di DPA (Form DPA SKPD 2.2.1) atau RKA (Form RKA SKPD 2.2.1) pada rincian akun nomor 5.2.3 (Belanja Modal) masing-masing kegiatan apakah terdapat akun nomor 5.2.3.09: (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan) dan akun nomor 5.2.3.29.03: (Belanja Modal Pengadaan Tanaman).Jika ada, isikan jumlah anggaran untuk akun tersebut pada kolom yang sesuai.
7	<ul style="list-style-type: none">Hitung jumlah anggaran kegiatan yang berdampak langsung dan tidak langsung, isikan pada kolom 15 dan 16.Hitung persentase dari anggaran yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap keseluruhan anggaran. Isikan pada kolom 17 dan 18.

Lampiran 1

NO	KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	Tahun: 2015											Jumlah Biaya Kegiatan Tidak Langsung	Persentase Anggaran Kegiatan Tidak Langsung	Persentase Anggaran Kegiatan Tidak Langsung	
			Anggaran	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bahan-Material/Habit Tanaman/perikanan	Belanja yg diserahkan pd masyarakat	Belanja Modal	Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian & Perikanan	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	Capaian	Keluaran	Hasil				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														6=7+8+10	9-13	17	18
1	2.05.01.25	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	659,600,000.00												659,600,000.00		100.00
	2.05.01.25.01	Pelaksanaan Seminar Kelautan dan Perikanan	150,000,000.00												150,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		150,000,000.00													
	2.05.01.25.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS		150,000,000.00													
	2.05.01.25.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Konvensi/Singkat/Pelatihan		150,000,000.00													
	2.05.01.25.02	Pengadaan Tanah untuk Sarana Prasarana Perikanan	100,000,000.00						100,000,000.00						100,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.02.5.2.3	Belanja Modal							100,000,000.00								
	2.05.01.25.02.5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung							100,000,000.00								
	2.05.01.25.02.5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah kosong							100,000,000.00								
	2.05.01.25.03	Penguatan Fungsi dan Peran Pokokmawas	80,000,000.00	80,000,000.00											80,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.03.5.2.1	Belanja Pegawai	10,000,000.00	10,000,000.00											10,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS		10,000,000.00													
	2.05.01.25.03.5.2.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		10,000,000.00													
	2.05.01.25.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,000,000.00	70,000,000.00											70,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		70,000,000.00													
	2.05.01.25.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas		70,000,000.00													
	2.05.01.25.05	Climate Change	59,600,000.00	59,600,000.00											59,600,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,150,000.00	36,150,000.00											36,150,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00											500,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		500,000.00													
	2.05.01.25.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,450,000.00	23,450,000.00											23,450,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Dokumentasi/Penyiaran/Weliputan		500,000.00											500,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.03.20	Belanja Transport		12,200,000.00											12,200,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,750,000.00	1,750,000.00											1,750,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak		750,000.00											750,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		1,000,000.00											1,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,800,000.00	1,800,000.00											1,800,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Danat		1,800,000.00													
	2.05.01.25.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,800,000.00	5,800,000.00											5,800,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		5,800,000.00													
	2.05.01.25.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Temaga Ahli	13,600,000.00	13,600,000.00											13,600,000.00		100.00
	2.05.01.25.05.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Temaga Ahli		13,600,000.00													
	2.05.01.20.09	Pembuatan Pakaian Ban	80,000,000.00	80,000,000.00											80,000,000.00		100.00
	2.05.01.20.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,170,000.00	33,170,000.00											33,170,000.00		100.00
	2.05.01.20.09.5.2.2.02	Belanja Bahan Material			33,170,000.00												
	2.05.01.20.09.5.2.2.02.09	Belanja Pakan ternak			33,170,000.00												
	2.05.01.20.09.5.2.3	Belanja Modal	46,830,000.00					46,830,000.00									
	2.05.01.20.09.5.2.3.25	Belanja modal peralatan dan mesin (Pengadaan Alat Pengolahan)							0								
	2.05.01.20.09.5.2.3.25.08	Belanja modal peralatan dan mesin (Pengadaan Alat pengolahan pertanian)															
	2.05.01.25.07	Pembuatan Plat Sampan/Parahu Nelayan	190,000,000.00	190,000,000.00											190,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		190,000,000.00													
	2.05.01.25.07.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190,000,000.00												190,000,000.00		100.00
	2.05.01.25.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat					190,000,000.00								190,000,000.00		100.00
		JUMLAH KEGIATAN	1														
		TOTAL	659,600,000.00														
		TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	160,000,000.00														
		PERSENTASE KEGIATAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM	3.12														

KETERANGAN

- JUMLAH KEGIATAN : ADALAH TOTAL KEGIATAN MITIGASI SESUAI DI KOLOM NOMOR TOTAL
- TOTAL : ADALAH TOTAL DI TIAP KOLOM
- TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG : ADALAH JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DI SKPO TERKAIT PADA TAHUN ANGGARAN
- PERSENTASE KEGIATAN MITIGASI : ADALAH PROPORSI ANGGARAN KEGIATAN MITIGASI DIBANDINGKAN TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD TEKNOKRATIK BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN

PENYUSUNAN RPJMD TEKNOKRATIK BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN

Tahap penyusunan RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana lingkungan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap perumusan RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan; dan
2. Tahap penyajian RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan.

3.1. Tahap Perumusan RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan.

Penyusunan dokumen RPJMD Teknokratik yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun paling lambat sebelum penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar penyusunan RPJMD yang memiliki batas waktu 6 bulan dirasa tidak cukup, dapat terpenuhi secara teknokratis.

Penyusunan RPJMD Teknokratik menggunakan pendekatan teknokratis agar berfungsi sebagai koridor pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan kesuluran tahap penyusunan RPJMD Teknokratik merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen). Tahapan perumusan RPJMD Teknokratik sebagaimana diamanatkan pasal 43 Permendagri 86 Tahun 2017, meliputi:

- a. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- b. Perumusan Gambaran Keuangan Daerah;
- c. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah;
- d. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya; dan
- e. Perumusan Isu Strategis Daerah.

3.1.1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi, potensi sumber daya daerah, kondisi ekonomi dan keuangan daerah, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap 3 aspek tersebut juga perlu memperhatikan indikator-indikator capaian terkait lingkungan dan ketahanan bencana lingkungan di daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama

ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian berhasil pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, potensi sumber daya daerah, kondisi ekonomi dan keuangan daerah serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Mengingat perbedaan dari karakteristiknya, maka dalam menganalisis gambaran umum kondisi daerah, harus disesuaikan dengan kewenangan tingkat pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, menggambarkan keadaan senyatanya dari setiap kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan kabupaten/kota, sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggambarkan keadaan senyatanya dari setiap kecamatan di wilayah masing-masing. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat diukur dari:

a. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada provinsi/kabupaten/kota.

Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

1) karakteristik Lokasi dan Wilayah, mencakup:

- a) Luas dan batas wilayah administrasi;
- b) Letak dan kondisi geografis;
- c) Topografi;
- d) Geologi;
- e) Hidrologi;
- f) Klimatologi; dan
- g) Penggunaan lahan.

2) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

3) Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

4) Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

c. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RPJMD provinsi terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Sedangkan untuk penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota disusun ke dalam tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

d. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel. III-1.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.1	Dst....							
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3.	DAYA SAING DAERAH							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst...							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst.....							
3.3	Dst							
3.3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

3.1.2. Perumusan Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menggambarkan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan data dan informasi tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan.

Data perkembangan realisasi anggaran dalam 5 (lima) tahun sebelum, meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

a. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan ini dibuat untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- 1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- 2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- 3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 4) Kebijakan dibidang keuangan negara.

Analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam Tabel. III-2, sebagai berikut:

Tabel. III-2.
 Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah
 Tahun.... s/d Tahun ...
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Pendapatan Transfer						
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat						
1.2.2.	Transfer Antar-Daerah						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1.	Hibah						
1.3.2.	Dana darurat						
1.3.3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						

*) Sesuai atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

****) Berlaku untuk kabupaten/kota.

Petunjuk Pengisian Tabel. III-2:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan daerah.
- Kolom (3) sampai dengan kolom (7) diisi dengan persentase capaian n-5 sampai n-1.
- Kolom (8) diisi dengan rata-rata persentase realisasi pertumbuhan.

Dari rata-rata realisasi pendapatan, kemudian dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Selain menggunakan data rata-rata pertumbuhan, penentuan proyeksi pendapatan daerah juga dapat memperhatikan kebijakan dibidang keuangan negara, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dan asumsi indikator makro ekonomi, yang dituangkan dalam Tabel. III-3, sebagai berikut:

Tabel. III-3.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)

No.	Uraian	Data Awal	Rata-rata Realisasi Pertumbuhan	Proyeksi Tahun ke-				
				I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENDAPATAN							
1.1.	Pendapatan Asli Daerah							
1.1.1.	Pajak daerah							
1.1.2.	Retribusi daerah							
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan							
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah							
1.2.	Pendapatan Transfer							
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat *)							
1.2.2.	Transfer Antar-Daerah							
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah							
1.3.1.	Hibah							
1.3.2.	Dana darurat							
1.3.3.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan							

Keterangan: *) sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) untuk dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa DAK, tidak dapat di proyeksi.

Petunjuk Pengisian Tabel. III-3:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan daerah.
- Kolom (3) diisi dengan data awal yang berasal dari data tahun sebelumnya (n-2) (kolom 6, Tabel. III-2).
- Kolom (4) diisi dengan rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya (kolom 8, Tabel. III-2).
- Kolom (5) sampai dengan kolom (9) diisi dengan proyeksi tahun rencana I sampai dengan tahun ke V.

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, dilakukan:

- b. Analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-

kurangnya dilakukan melalui:

- 1) Rata-rata realisasi dan proyeksi belanja dilakukan dengan mengisi Tabel. III-4 dan Tabel. III-6 berikut:

Tabel. III-4.
Rata-Rata Persentase Belanja Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5) (%)	(n-4) (%)	(n-3) (%)	(n-2) (%)	(n-1)** (%)	Rata-Rata (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belanja Operasi						
1.1	Belanja pegawai						
1.2	Belanja barang dan jasa						
1.3	Dst....						
2	Belanja Modal						
2.1	Belanja tanah						
2.2	Belanja peralatan dan mesin						
2.3	Dst.....						
3	Belanja Tidak Terduga						
3.1	Keadaan darurat						
3.2	Keperluan mendesak						
4	Belanja Transfer						
4.1	Belanja bagi hasil						
4.2	Belanja bantuan keuangan						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Ket: Minimal data realisasi Belanja 3 (tiga) tahun berurutan.

Petunjuk Pengisian Tabel. III-4:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan uraian belanja daerah.

Kolom (3) sampai dengan kolom (7) diisi dengan data persentase realisasi n-5 sampai dengan n-1.

Kolom (8) diisi dengan rata-rata persentase realisasi belanja daerah.

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan Tabel. III-5 sebagai berikut:

Tabel. III-5.
Analisis Proporsi Belanja Pegawai
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Total Belanja Pegawai (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tahun anggaran (n-3)			
2	Tahun anggaran (n-2)			
3	Tahun anggaran (n-1)**)			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Petunjuk Pengisian Tabel. III-5:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

- Kolom (2) diisi dengan tahun anggaran tahun n-3 sampai dengan n-1.
 Kolom (3) diisi dengan total belanja pegawai capaian n-3 sampai dengan n-1.
 Kolom (4) diisi dengan total pengeluaran capaian n-3 sampai dengan n-1.
 Kolom (5) diisi dengan prosentase antara belanja daerah dengan total pengeluaran.

Dari rata-rata realisasi belanja daerah, kemudian dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan proyeksi belanja daerah 5 (lima) tahun ke depan. Selain menggunakan data rata-rata realisasi, penentuan proyeksi belanja daerah juga dapat memperhatikan kebijakan nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap belanja daerah, yang dituangkan dalam sebagai berikut berikut:

Tabel. III-6.
 Proyeksi Belanja Daerah
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Kondisi Awal	Rata-Rata (%)	Proyeksi Tahun Ke-				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Belanja Operasi							
1.1	Belanja pegawai							
1.2	Belanja barang dan jasa							
1.3	Dst....							
2	Belanja Modal							
2.1	Belanja tanah							
2.2	Belanja peralatan dan mesin							
2.3	Dst.....							
3	Belanja Tidak Terduga							
3.1	Keadaan darurat							
3.2	Keperluan mendesak							
4	Belanja Transfer							
4.1	Belanja bagi hasil							
4.2	Belanja bantuan keuangan							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Petunjuk Pengisian Tabel. III-6:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
 Kolom (2) diisi dengan uraian belanja daerah.
 Kolom (3) diisi dengan data awal yang belanja daerah yang berasal dari data tahun sebelumnya (n-2) (kolom 4 Tabel. III-4).
 Kolom (4) diisi dengan rata-rata realisasi belanja daerah, sekurang-kurangnya data 5 (tahun) tahun sebelumnya (kolom 6 Tabel. III-4).
 Kolom (5) sampai dengan kolom (9) diisi dengan proyeksi belanja daerah tahun ke. I sampai dengan tahun ke. V.

2) Analisis Realisasi Belanja Wajib Mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Analisis realisasi pengeluaran dimaksud antara lain dilakukan dengan mengisi Tabel. III-7 berikut:

Tabel. III-7.
Gambaran Realisasi Belanja Wajib Mengikat
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	(n-5) (Rp)	(n-4) (Rp)	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Realisaasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Belanja Operasi						
1	Belanja Pegawai						
3	Belanja Bunga						
B	Belanja Tak Terduga						
C	Belanja Transfer						
D	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo						
2	Penyertaan modal daerah						
3	Pembentukan dana cadangan						
4	Pemberian pinjaman daerah						
5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						
	TOTAL (A+B+C+D)						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Petunjuk Pengisian Tabel. III-7:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan uraian belanja wajib mengikat.

Kolom (3) sampai kolom (7) diisi dengan data capaian n-5 sampai dengan n-1.

Kolom (8) diisi dengan rata-rata realisasi belanja daerah, sekurang-kurangnya data 5 (lima) tahun sebelumnya.

Total pengeluaran wajib mengikat pada Tabel. III-7, menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

- 3) Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel. III-8.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET				
1.1.	ASET LANCAR				
1.1.1.	Kas				
1.1.2.	Piutang				
1.1.3.	Persediaan				
1.2.	ASET TETAP				
1.2.1.	Tanah				
1.2.2.	Peralatan dan Mesin				
1.2.3.	Gedung dan Bangunan				
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan Jaringan				
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya				
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
1.2.7.	dst.....				
1.3.	ASET LAINNYA				
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran				

No.	Uraian	(n-3) (Rp)	(n-2) (Rp)	(n-1)** (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.2.	Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
1.3.3.	Kemitraan Dengan Pihak Kedua				
1.3.4.	Aset Tak Berwujud				
1.3.5.	dst.....				
	JUMLAH ASET DAERAH				
2.	KEWAJIBAN				
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
2.1.2.	Uang Muka Dari Kas Daerah				
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka				
2.1.4.	dst.....				
3.	EKUITAS DANA				
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR				
3.1.1.	SILPA				
3.1.2.	Cadangan Piutang				
3.1.3.	Cadangan Persediaan				
3.1.4.	dst.....				
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI				
3.2.1.	Diinvestasikan Dalam Aset tetap				
3.2.2.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya				
3.2.3.	dst.....				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Contoh menghitung rata-rata pertumbuhan:

Rata-rata pertumbuhan realisasi dari setiap pos pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta neraca daerah sebagaimana dalam sebelumnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata geometrik berikut:

$$\text{Rata-rata pertumbuhan} = \{(1 + P_1)(1 + P_2)(1 + P_t)\}^{1/t} - 1$$

Dimana:

P = perubahan nilai dari nilai tahun sebelumnya

t = adalah periode pengamatan perubahan nilai.

Sedangkan P dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{pn - p(n-1)}{p(n-1)}$$

Dimana:

pn = nilai pada suatu periode

p(n-1) = nilai pada periode 1 tahun sebelumnya

4) Analisis Proyeksi Belanja Wajib Mengikat

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas

utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Hasil analisis dituangkan dalam Tabel. III-9 berikut ini:

Tabel. III-9.
Proyeksi Belanja Wajib Mengikat
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Data Awal (Rp)	Rata-Rata Realisasi (%)	Proyeksi Tahun Ke-				
				I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Belanja Operasi							
1	Belanja Pegawai							
2	Belanja Bunga							
B	Belanja Tak Terduga							
C	Belanja Transfer							
D	Pengeluaran Pembiayaan							
1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo							
2	Penyertaan modal daerah							
3	Pembentukan dana cadangan							
4	Pemberian pinjaman daerah							
5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan							
TOTAL BELANJA WAJIB MENGIKAT								

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Petunjuk Pengisian Tabel. III-9:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan uraian belanja wajib mengikat.
- Kolom (3) diisi dengan data awal belanja wajib mengikat yang berasal dari data tahun sebelumnya (n-2) (kolom 6, Tabel. III-7).
- Kolom (4) diisi dengan rata-rata realisasi belanja wajib dan mengikat, (kolom 8, Tabel. III-7).
- Kolom (5) sampai dengan kolom (9) diisi dengan proyeksi belanja wajib mengikat tahun ke I sampai dengan tahun ke. V.

c. Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan penerimaan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis penerimaan pembiayaan daerah dilakukan untuk memberi gambaran potensi penerimaan pembiayaan daerah, sehingga dapat memperkirakan efisiensi dan efektifitas perencanaan APBD yang lebih rasional dan

terukur dalam membiayai pembangunan daerah:

Gambaran masa lalu terkait kondisi penerimaan pembiayaan daerah, dilakukan dengan mengisi data realisasi penerimaan pembiayaan pada Tabel. III-10, sebagai berikut:

Tabel. III-10.
Gambaran Penerimaan Pembiayaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)		Rata-rata Realisasi*)
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	SILPA											
2.	pencairan Dana Cadangan											
3.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan											
4.	penerimaan Pinjaman Daerah											
5.	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah											
6.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											
	Total Penerimaan Pembiayaan											

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

***) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

Keterangan: kolom persentase (kolom 4, 6, 8, 10, dan 12) diisi dengan membandingkan besaran SiLPA (kolom 3, 5, 7, 9, dan 11) masing-masing komposisi dengan jumlah SiLPA

Petunjuk Pengisian Tabel. III-10:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan uraian penerimaan pembiayaan.
- Kolom (3) diisi dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan data n-5.
- Kolom (4) diisi dengan persentase realisasi penerimaan pembiayaan n-5.
- Kolom (5) diisi dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan data n-4.
- Kolom (6) diisi dengan persentase realisasi penerimaan pembiayaan n-4.
- Kolom (7) diisi dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan data n-3.
- Kolom (8) diisi dengan persentase realisasi penerimaan pembiayaan n-3.
- Kolom (9) diisi dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan data n-2.
- Kolom (10) diisi dengan persentase realisasi penerimaan pembiayaan n-2.
- Kolom (11) diisi dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan data n-1.
- Kolom (12) diisi dengan persentase realisasi penerimaan pembiayaan n-1.
- Kolom (13) diisi dengan rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Setelah diketahui data realisasi penerimaan pembiayaan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya, dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dalam memperkirakan potensi penerimaan pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan guna menutup defisit anggaran, khususnya untuk pencairan Dana Cadangan dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Analisis Kerangka Pendanaan

Analisa kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh pendapatan daerah sebagaimana telah dihitung pada Tabel. III-3. selanjutnya menganalisis belanja dan pengeluaran wajib mengikat (Tabel. III-9) dan prakiraan penerimaan pembiayaan jika terjadi defisit anggaran, khususnya untuk pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi Tabel. III-11, sebagai berikut:

Tabel. III-11.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....**)

No.	Uraian	Proyeksi Tahun ke-				
		I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendapatan					
2.	Penerimaan Pembiayaan *)					
	TOTAL PENERIMAAN					
	<i>(Dikurangi):</i>					
4.	Belanja Wajib Mengikat					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					

Keterangan: *) penerimaan pembiayaan di hitung apabila terjadi defisit anggaran, khususnya untuk pencairan Dana Cadangan dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Defisit anggaran di ketahui setelah penetapan usulan anggaran program dan kegiatan setiap urusan.

***) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Petunjuk Pengisian Tabel. III-11:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) diisi dengan uraian pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta kapasitas riil kemampuan keuangan.

Kolom (3) sampai dengan kolom (7) diisi dengan proyeksi tahun ke I sampai dengan tahun ke. V pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran wajib mengikat, serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

3.1.3. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati dan wakil

Bupati terpilih. Di samping itu perlu juga dianalisis penyelenggaraan urusan yang tidak terkait langsung dengan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan salah satu poin penting dalam merumuskan dokumen RPJMD, apabila kita salah dalam merumuskan permasalahan, kebijakan yang kita pilih akan salah. Terkait dengan pembangunan yang memperhatikan faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan, perumusan permasalahan terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan mitigasi rawan bencana menjadi penting, agar kebijakan yang dipilih tidak hanya memperhatikan ekonomi semata juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kerawanan bencana di daerah.

Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dilakukan pengintegrasian masalah daerah dengan masalah urusan/Perangkat Daerah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam Tabel. III-12, sebagai berikut:

Tabel. III-12.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Provinsi/kabupaten/kota.....**)

Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Permasalahan Daerah	Permasalahan Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)
IPM: 77	IPM Tinggi >80	Belum optimalnya daya saing SDM	Masih Belum optimalnya pemerataan kualitas pendidikan
			Masih Belum optimalnya pemerataan kualitas Kesehatan
			Masih rendahnya daya saing tenaga kerja


***) Sesuaikan atau diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel. III-12:

- Kolom (1) diisi dengan data capaian/kondisi saat ini
- Kolom (2) diisi dengan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas capaian/kondisi saat ini;
- Kolom (3) diisi dengan rumusan permasalahan daerah yang rumusannya lintas urusan; dan
- Kolom (4) diisi dengan rumusan permasalahan yang di rumuskan dengan mencari penyebab dari permasalahan utama atau dari permasalahan utama Renstra PD.

Dari informasi dalam Tabel. III-12 tersebut bahwa setiap masalah daerah harus dijabarkan ke dalam permasalahan urusan, sehingga terlihat keterkaitan permasalahan di RPJMD dengan permasalahan urusan yang dijabarkan pada Renstra PD. Setiap masalah di RPJMD harus dapat diselesaikan oleh Perangkat Daerah terkait, sehingga program dan kegiatan Perangkat daerah harus terkait dengan penyelesaian permasalahan RPJMD.

Gambar. III-1.
Piramida Masalah Daerah



3.1.4. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penelaahan terhadap dokumen lainnya dilakukan agar pembangunan daerah tetap memperhatikan kebijakan nasional, provinsi, rencana jangka panjang daerah tersebut, Struktur dan pola ruang, Kajian lingkuan hidup strategis daerah, serta dokumen kajian lainnya, dengan melakukan telaahan terhadap dokumen berikut:

a. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJMN) dan Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi)

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN, merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau kendala bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dalam pembangunan.

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD provinsi, dilakukan terhadap kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional terkait dengan kondisi daerah provinsi.

Sedangkan penelaahan kebijakan pembangunan nasional untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota, dilakukan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPJMD provinsi dan/atau kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN.

Hasil telaahan kebijakan selanjutnya disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. III-13.

Identifikasi Prioritas dalam RPJMN dan RPJMD
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	RPJMN		RPJMD Provinsi		Kabupaten/Kota		Hasil Telaahan
	Kebijakan Umum	Prioritas	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
Dst							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Keterangan: Untuk pengisian tabel tingkat provinsi, tidak termasuk kolom (6) dan kolom (7).

Cara Pengisian Tabel. III-13:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional dan provinsi;
- Kolom (2) diisi dengan kebijakan umum RPJMN;
- Kolom (3) diisi dengan prioritas RPJMN;
- Kolom (4) diisi dengan sasaran RPJMD provinsi;
- Kolom (5) diisi dengan Strategi RPJMD provinsi;
- diisi dengan hasil telaahan yang dibutuhkan dalam perumusan isu-isu strategis RPJMD.

b. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD.

Penelaahan RPJPD dilakukan dengan menganalisis capaian kinerja sasaran pokok RPJPD periode RPJMD sebelumnya sampai dengan sasaran pokok RPJPD dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan utama perumusan tujuan dan indikator tujuan RPJMD.

Hasil telaahan RPJPD selanjutnya dituangkan dalam Tabel. III-14, sebagai berikut:

Tabel. III-14.

Hasil Telaahan RPJPD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	RPJPD					RPJMD			
	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok	Indikator	Capaian Kinerja RPJPD periode Sebelumnya		Target RPJPD Periode Berkenaan	Tujuan	Indikator	Target
				Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Petunjuk pengisian kolom Tabel. III-14:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan.
- Kolom (3) diisi dengan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- Kolom (4) diisi dengan indikator sasaran pokok.
- Kolom (5) diisi dengan capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD periode sebelumnya.
- Kolom (6) diisi dengan realisasi capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD periode sebelumnya.
- Kolom (7) diisi dengan target RPJPD periode berkenaan.
- Kolom (8) diisi dengan tujuan RPJMD yang sama dengan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- Kolom (9) diisi dengan indikator tujuan RPJMD yang sama dengan indikator sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- Kolom (10) diisi dengan target tujuan RPJMD hasil analisis data dan informasi daerah.

Dari hasil analisis kolom (5) dan kolom (6) terkait dengan capaian kinerja RPJPD pada periode RPJMD sebelumnya, apabila terdapat selisih lebih atau kurang capaian target, dapat diakumulasikan pada target RPJMD periode berkenaan.

c. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah, agar kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan pemanfaatan ruang/kawasan selaras dengan rencana pengembangan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Aspek-aspek RTRW yang ditelaah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, terdiri dari:

1) Rencana struktur ruang

Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

2) Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya.

Hasil telaahan struktur ruang dan pola ruang provinsi dan kabupaten/kota dapat disusun ke dalam Tabel. III-15 dan Tabel. III-16, sebagai berikut:

Tabel. III-15.
Telaahan Struktur Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pengembangan Struktur Ruang sesuai RTRW		Rencana Pembangunan Lima Tahunan		Hasil Telaahan
		Arah pemanfaatan ruang/kawasan	Lokasi	Rencana Pemanfaatan Ruang	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
I.	Rencana sistem perkotaan					
I.1					
I.2	Dst...					
II.	Rencana jaringan transportasi					
II.1					
II.2	Dst...					
III.	Rencana jaringan energi					
III.1					
III.2	Dst....					
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi					
IV.1					
IV.2	Dst...					
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air					
V.1					
V.2	Dst....					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel. III-16.
Telaahan Pola Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pengembangan Pola Ruang sesuai RTRW		Rencana Pembangunan Lima Tahunan		Hasil Telaahan
		Arah pemanfaatan ruang/kawasan	Lokasi	Rencana Pemanfaatan Ruang	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
I.	Rencana kawasan lindung					
I.1					
I.2					
I.3	Dst...					
II.	Rencana kawasan budidaya					
I.1					
I.2					
I.3	Dst...					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Dari hasil telaahan terhadap struktur dan pola ruang dalam RTRW dengan rencana pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahunan, diketahui potensi dan kendala pembangunan terkait dengan ketersediaan dan kesesuaian peruntukan ruang untuk mendukung penyelenggaraan urusan dalam RPJMD.

d. Telaahan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Kebutuhan perlunya mensinkronisasi SPKD dengan RPJMD untuk mengharmonisasikan apabila dalam dokumen SPKD tersebut terdapat strategi dan

kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Melalui harmonisasi strategi dan kebijakan akan dapat mewujudkan konsep pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

e. Telaahan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Kebutuhan perlunya mensinkronisasi RUPM dengan RPJMD untuk mengharmonisasikan apabila dalam dokumen RUPM tersebut terdapat strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang/lahan untuk lokasi kegiatan investasi dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah. Melalui harmonisasi strategi dan kebijakan akan dapat diwujudkan konsep pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

3.1.5. Perumusan Isu Strategis Daerah

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis sangat mendukung dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi daerah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan /keorganisasian dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai data dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati terpilih, RPJMN, dan hasil rumusan isu-isu strategis penyelenggaraan urusan, agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Bupati dan wakil Bupati terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Sumber lain sebagai informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal berskala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, juga merupakan unsur penting untuk diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Data atau informasi yang menjadi dasar perumusan isu-isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Memperhatikan daya dukung dan daya tampung terhadap keberlanjutan lingkungan;
8. Memperhatikan kerentanan/kerawanan terhadap bencana lingkungan di daerah; dan
9. Kriteria lain dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika daerah

3.2. Tahap Penyajian RPJMD Teknokratik Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan

Tahap ini pada dasarnya merupakan penyajian dari apa yang telah dihasilkan dari tahap perumusan ke dalam dokumen perencanaan. Tidak seluruh informasi yang diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan/kesepakatan disajikan.

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

- a. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid.
- b. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian dari hasil perumusan.
- c. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penulisan RPJMD Teknokratik disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan dasar penyusunan RPJMD Teknokratik, sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Menguraikan pengertian ringkas tentang RPJMD Teknokratik, proses penyusunan, kedudukan periode RPJMD Teknokratik dalam tahapan RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD Teknokratik dengan dokumen lainnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Teknokratik, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, cukup peraturan-perundangan yang memuat ketentuan terkait dengan penyusunan RPJMD Teknokratik.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD Teknokratik dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJMD Provinsi (khusus untuk Kabupaten/Kota); RPJPD, RTRW, dan KLHS.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Teknokratik bagi daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD Teknokratik terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi kondisi geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk hasil kajian gambaran pelayanan urusan masing-masing Perangkat Daerah.

Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah disajikan, hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu diuraikan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam penyajian dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Aspek Geografi and Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram.

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang

fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Data dan informasi yang tidak relevan, disajikan ke dalam Tabel. III-1.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan sesuai pada Tabel. III-2.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan pada Tabel. III-8.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Masa lalu

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup:

3.2.1. Proposi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan Tabel. III-5.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk Tabel. III-10.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup:

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

Pada sub bab ini sekurang-kurangnya disajikan Tabel. III-17 sebagai berikut:

Tabel. III-17.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun.... s/d Tahun ...
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Uraian	Pertumbuhan %	(n) (Rp)	(n+1) (Rp)	(n+2) (Rp)	(n+3) (Rp)	(n+4)** (Rp)
1	PENDAPATAN						
1.1.	Pendapatan Asli Daerah						
1.1.1.	Pajak daerah						
1.1.2.	Retribusi daerah						
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan						
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah						
1.2.	Pendapatan Tranfer						
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat *)						
1.2.2.	Transfer Antar-Daerah						
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah						
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						
2	BELANJA						
2.1	Belanja Oprasi						
2.2	Belanja Modal						
2.3.	Belanja Tak Terduga						
2.4.	Belanja Transfer						
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan Tabel. III-11.

Setelah diketahui perhitungan kapasitas riil, kemudian dialokasikan sesuai dengan prioritas sesuai pada tabel berikut:

Tabel. III-18.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan					
	Prioritas I					
	Prioritas II					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan RPJMD Teknokratik, karena menjadi dasar utama dalam perumusan visi, misi, dan program calon Bupati dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam tahap perumusan RPJMD Teknokratik.

Pada bagian atau tahap perumusan permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau bukan menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak perlu disajikan (biarkan saja tetap dalam kertas kerja perumusan).

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN

PENYUSUNAN RPJMD BERBASIS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA LINGKUNGAN

Tahap penyusunan RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap perumusan RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan; dan
2. Tahap penyajian RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan.

4.1. Tahap Perumusan RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan

Perumusan isi dan substansi rancangan RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang akan dihasilkan. Penyusunan RPJMD mempertimbangkan RPJMD teknokratik, materi RPJMD teknokratik yang digunakan sebagai bahan masukan RPJMD, meliputi:

- a. Gambaran umum kondisi daerah;
- b. Gambaran keuangan daerah; dan
- c. Permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down* agar berfungsi sebagai koridor pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RPJMD merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen). Tahapan perumusan RPJMD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan rancangan Teknokratik RPJMD;
- b. Penjabaran visi dan misi Bupati;
- c. Perumusan tujuan dan sasaran;
- d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. Perumusan program pembangunan daerah;
- f. Perumusan program perangkat daerah;
- g. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- h. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

4.1.1. Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD

Penyempurnaan terhadap teknokratik RPJMD dilakukan dengan menyempurnakan gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Penyempurnaan terhadap gambaran umum daerah dan gambaran keuangan daerah dilakukan dengan memperbaharui atau menyempurnakan dengan data terbaru, serta penyempurnaan terhadap permasalahan dan isu-isu strategis dilakukan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah disempurnakan tersebut juga memperhatikan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.

4.1.2. Penjabaran Visi dan Misi Bupati

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Bupati terpilih sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Mengingat visi, misi, dan program Bupati merupakan hasil proses politik terpilihnya Bupati dan secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil Bupati terpilih dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Kreteria suatu penjelasan visi dan misi, sebagai berikut:

- a. Dapat menyelaraskan muatan visi dan misi Bupati terpilih dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD berkenaan;
- b. Menerjemahkan pernyataan visi dan misi ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan tidak bias; dan
- c. Menjelaskan visi dan misi dalam kriteria yang memudahkan penerjemaahan ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Untuk dapat menyusun penjelasan visi dan misi dimaksud, penting bagi tim untuk memahami bagaimana seharusnya visi dan misi yang baik dibuat. Dengan demikian, penjelasan visi dan misi juga dimaksudkan untuk menyempurnakan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih, sepanjang secara substantif tidak keluar dari makna yang sesungguhnya.

4.1.3. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang sangat penting, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Di sini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, disamping perumusan tujuan dan sasaran agar selaras dengan sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran, pemerintah daerah sekurang-kurangnya memperhatikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pemerintah daerah juga memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan ditengah masifnya eksploitasi sumberdaya alam yang bisa mengancam kerusakan ekosistem, keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi yang ada di daerah. Untuk itu Pemerintah kabupaten yang secara geografi dan administrasi masih memiliki sumberdaya alam yang sangat vital seperti konservasi hutan tropis untuk mampu merumuskan konsep tujuan dan sasaran yang berkelanjutan.

Perumusan tujuan dan sasaran yang berkelanjutan, pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa indikator-indikator lingkungan dan ketahanan bencana lingkungan seperti Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), Indeks Gas Rumah Kaca (GRK), dan Indeks Risiko Bencana (IRB), selain indikator-indikator lain yang relevan terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan bencana lingkungan. Selain itu, dalam perumusan tujuan dan sasaran harus berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan dan telah disepakati, dibuat sasaran secara terstruktur dan secara teknis dapat dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. IV-1.
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Visi									
	Misi 1									
		Tujuan 1.1								
		Sasaran 1.1.1								
		Sasaran 1.1.2								
		Sasaran 1.1.dst.....								
		Tujuan dst...								
	Misi 2									
		Tujuan 2.1								
		Sasaran 2.1.1								
		Sasaran 2.1.1								
		Sasaran 2.1.dst.....								

Cara Pengisian Tabel. IV-1:

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : diisi dengan visi dan misi sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih saat pilkada
- Kolom (3) : diisi dengan tujuan dan sasaran
- Kolom (4) : diisi dengan indikator tujuan dan sasaran
- Kolom (5) : diisi dengan capaian indikator pada tahun awal perencanaan (tahun n-2)
- Kolom (6) s.d. (10): diisi dengan target indikator sasaran tiap tahun
- Kolom (11) : diisi dengan target indikator tujuan dan sasaran pada akhir periode perencanaan.

Dalam penentuan Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas kondisi awal perencanaan dan yang akan dicapai pada akhir perencanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, realistic, time bond*, dan *continously improve (SMART-C)*.

- *Specific* (spesifik/jelas): Indikator kinerja mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak berkamna ganda dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu organisasi.
- *Measurable* (dapat diukur): mampu diukur dengan jelas cara pengukurannya.
- *Achievable* (dapat dicapai): indikator yang ditetapkan harus dapat dicapai, dengan begitu organisasi akan berkomitmen untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh.
- *Realistic* (realistis/masuk akal): merupakan ukuran indikator kinerja yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
- *Time bond* (batas waktu): memiliki batas waktu pencapaian.
- *Continously improve* (peningkatan berkelanjutan): kualitas dan target pencapaian indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan dan selalu disempurnakan.

4.1.4. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana pemerintah darrah mampu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk perbaikan kinerja birokrasi dan perbaikan lingkungan hidup, melalui program yang mendukung penciptaan dan peningkatan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja kapasitas birokrasi, sistem manajemen, pemanfaatan teknologi, serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada ketahanan bencana lingkungan dan alam.

a. Perumusan Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan daerah dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi Bupati.


Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
- 2) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- 3) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- 4) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar. IV-1.
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi




Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan analisis masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan permasalahan.

Langkah-langkah merumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
- 2) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
- 3) Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/opportunities* dan *tantangan/threats*), dengan langkah langkah meliputi:
 - a) Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator tujuan atau sasaran, dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) dan mengkaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan di ketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi di rumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis, seperti pada Gambar. IV-2 berikut:

Gambar. IV-2.
Strategy Worksheet: SWOT Formulation



Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.

Pengembangan alternatif strategi dapat menggunakan metode atau teknik lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode SWOT di sini lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami berbagai kalangan.

- b) Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- (1) Dibahas kembali melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;

- (2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
 - (3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*; dan
 - (4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.
- c) Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:
- (1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
 - (2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
 - (3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
 - (4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Setelah menentukan alternatif pilihan strategi, kemudian di rumuskan strategi yang paling efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, seperti pada Tabel. IV-2 di bawah ini:

Tabel. IV-2.
 Penentuan Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	Peningkatan pemerataan pendidikan
2.			
Dst...			

Petunjuk Pengisian Tabel. IV-2:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
 Kolom (2) diisi dengan rumusan tujuan.
 Kolom (3) diisi dengan rumusan sasaran.
 Kolom (4) diisi dengan rumusan strategi dalam mencapai sasaran/tujuan

b. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini contoh penentuan horizon waktu perumusan arah kebijakan.

Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:

- 1) Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
- 2) Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
- 3) Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan
- 4) Mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
- 3) FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- 4) Merumuskan draft arah kebijakan;
- 5) Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Memutuskan arah kebijakan.

Gambar. IV-3.
Pemetaan Arah Kebijakan

Arah kebijakan Impact Levels	Fokus/ Tema I	Fokus/ Tema II	Fokus/ Tema III	Fokus/ Tema IV	Fokus/ Tema V
	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
•					
•					
•					

Selain itu, perumusan arah kebijakan untuk menghubungkan strategi pada sasaran dan kapan harus diselenggarakan dapat diuraikan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel. IV-3.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Provinsi/kabupaten/Kota....*)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahun Pelaksanaan Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.		Dst							


4.1.5. Perumusan Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang menjadi acuan penhusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan ditetapkan.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah harus mampu mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada ketahanan bencana lingkungan dan alam yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Suatu program perangkat daerah bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja, sebagai berikut:

Gambar. IV-4.
Arsitektur Kinerja RPJMD Antara Kinerja Strategis dan Oprasional



Dengan demikian, rumusan program pembangunan daerah dapat dituangkan dalam bentuk Tabel. IV-4, sebagai berikut:

Tabel. IV-4.
Perumusan Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu Indikatif
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi															
	Tujuan															
	Sasaran 1.1															
	Program A															
	Program B															
	Sasaran 1.2															
	Program C															
	Sasaran dst															
	Misi															
	Tujuan															
	Sasaran 2.1															
	Program C															
	Sasaran 2.2															
	Program D															
	Sasaran dst															

4.1.6. Perumusan Program Perangkat Daerah

Tahap ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi dalam perumusan program perangkat daerah.

Perumusan program perangkat daerah bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah yang secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan, baik berupa urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, pilihan dan fungsi penunjang.


Setelah program perangkat daerah tersusun, pada setiap program harus dicantumkan pagu pendanaan indikatif, pagu indikatif setiap program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program, seperti pada Tabel. IV-5 dibawah ini:

Tabel. IV-5.
 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Urusan Wajib															
1 01	Pendidikan															
1 01 01	Program.....															
1 01 02	Program.....															
1 01 03	Dst															
2	Urusan Pilihan															
2 01	Pertanian															
2 01 01	Program.....															
2 01 02	Program.....															
2 01 03	Dst															
3	Fungsi Penunjang Urusan															
3 01	Perencanaan															
3 01 01	Program.....															
3 01 02	Program.....															
3 01 03	Dst															

Petunjuk pengisian Tabel. IV-5:

Kolom (1) diisi dengan dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program.



Kolom (2) diisi dengan:

- a. Uraian nama urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.
- b. Uraian nama program.

Kolom (3) diisi dengan uraian indikator kinerja program (*outcome*). Untuk urusan wajib yang

berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kolom (4) diisi dengan kondisi kinerja pada awal RPJMD

Kolom Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan untuk setiap baris program, diisi sebagai berikut:

a. Kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

Kolom (5) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada tahun pertama periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (6) diisi dengan jumlah pendanaan pada tahun pertama periode RPJMD yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan.

Cara pengisian Kolom (6) sampai dengan kolom (13) yang terdapat mulai dari kolom Tahun-2 (tahun kedua periode RPJMD) sampai dengan kolom Tahun-5 (tahun kelima periode RPJMD), dilakukan sama dengan cara pengisian kolom (4) dan kolom (5) pada kolom Tahun-1 (tahun pertama periode RPJMD):

b. Kolom (Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD):

Kolom (7) diisi dengan jumlah/besaran target kinerja program (*outcome*) yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD untuk setiap program berkenaan.

Kolom (8) diisi dengan total jumlah pendanaan selama periode RPJMD mulai dari tahun-1 sampai dengan tahun-5, yang dibutuhkan untuk mendanai program berkenaan guna mencapai target akhir kinerja program (*outcome*) yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD.

Kolom (9) Diisi dengan nama perangkat daerah yang akan bertanggungjawab dan melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

4.1.7. Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perumusan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah masa kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Keberhasilan daerah ditunjukkan dengan 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah berbasis lingkungan dan ketahanan terhadap bencana lingkungan pentingnya untuk mencantumkan indikator-indikator terkait lingkungan dan ketahanan bencana dalam 3 (tiga) aspek tersebut.

Suatu indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel. IV-6, sebagai berikut:

Tabel. IV-6.
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Provinsi/Kabupaten/kota

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB							
1.2.	Laju inflasi provinsi							
1.3.	PDRB per kapita							
1.4.	Dst...							
	Kesejahteraan Sosial							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah							
1.3.	Dst.....							
2.	Dst.....							
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
1.1.3.	Rasio terhadap murid							
1.1.4.	dst....							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah							
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
1.2.3.	Dst.....							
2	Dst.....							
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
1.	Tenaga Kerja							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat							
1.2	Rasio lulusan S1/S2/S3							
1.3	Dst....							
3.	Dst.....							
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
1.2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan							
2.3.	Dst....							
3.	Dst....							
3.1.	Dst.....							
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Kemampuan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
1.3.	Produktivitas total daerah							
1.4.	Dst.....							
2.	Pertanian							
2.1	Nilai tukar petani							
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
1.3.	Dst...							
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW							
2.2.	Luas wilayah produktif							
2.3.	Dst.....							
3.	Dst							
3.1	Dst...							

4.1.8. Telaahan Hasil KLHS

Penelaahan hasil KLHS dalam penyusunan RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Memperhatikan hasil KLHS dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara strategi dan kebijakan pembangunan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penelaahan/integrasi hasil KLHS ke dalam rancangan awal RPJMD, menggunakan Tabel. IV-7 sebagai berikut.

Tabel. IV-7.
Penelaahan/Integrasi Hasil KLHS Dalam RPJMD

No	Tujuan TPB	Indikator TPB	Analisis Kondisi Daerah	Rekomendasi KLHS	Penelaahan/Integrasi dalam RPJMD			
					Gambaran Umum Kondisi Daerah (Bab 2)	Permasalahan dan Isu Strategis (Bab 4)	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (Bab 5)	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah (Bab 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Pentunjuk Pengisian Tabel. IV-7:

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2) : Diisi dengan tujuan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
- Kolom (3) : Diisi dengan indikator TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) sesuai dengan tujuan TPB (kolom 2)
- Kolom (4) : Diisi dengan kondisi daerah yang tercantum dalam laporan KLHS
- Kolom (5) : Diisi dengan hasil rumusan rekomendasi KLHS
- Kolom (6) : Diisi dengan deskripsi gambaran umum kondisi daerah yang sesuai dengan laporan KLHS (dicantumkan nomor halaman pada dokumen RPJMD)
- Kolom (7) : Diisi dengan deskripsi permasalahan dan isu strategis daerah yang sesuai dengan laporan KLHS (dicantumkan nomor halaman pada dokumen RPJMD)
- Kolom (8) : Diisi dengan deskripsi visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimuat dalam dokumen RPJMD sesuai dengan hasil kajian pada laporan KLHS (dicantumkan nomor halaman pada dokumen RPJMD)
- Kolom (9) : Diisi dengan deskripsi strategi dan arah kebijakan yang dimuat dalam dokumen RPJMD sesuai dengan hasil kajian pada laporan KLHS (dicantumkan nomor halaman pada dokumen RPJMD).

4.2. Tahap Penyajian RPJMD Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Bencana Lingkungan

Pada tahap ini pada dasarnya merupakan penyajian dari apa yang telah dihasilkan dari tahap perumusan ke dalam dokumen perencanaan. Tidak seluruh informasi yang diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan/kesepakatan disajikan.

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

- a. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid.
- b. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian dari hasil perumusan.
- c. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penulisan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.3. Kerangka Pendanaan

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Isu Strategis Daerah

Sama dengan isi RPJMD Teknokratik dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

- a. Uraian visi Bupati terpilih yang menjadi visi RPJMD.
- b. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

Visi Pembangunan Jangka Menengah

Dalam periode 2019-2024, Visi Pembangunan kota XYZ adalah “Rakyat kota XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di kota XYZ secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat kota XYZ lebih sejahtera.

Penjelasan Visi Berdasarkan Pokok Visi

Pada Visi kota XYZ 2019-2024 terdapat 2 (dua) kalimat yang merupakan pokok visi yaitu Rakyat kota XYZ Sejahtera serta Iman dan Taqwa.

Penjelasan terhadap pokok visi “Rakyat kota XYZ Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan dasar sosial, budaya, dan ekonomi.

Penjelasan terhadap pokok visi “Iman dan Taqwa” merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang tertib, patuh terhadap peraturan perundangan, serta toleransi dan empati terhadap sesama.

5.2. Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

- a. Uraian misi Bupati terpilih yang menjadi misi RPJMD.
- b. Penjelasan masing-masing misi yang mendukung visi.

Kejelasan Rumusan Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat kota XYZ Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan kota XYZ 2007-2012” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan.
3. Memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja.
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat kota XYZ.
5. Menjadikan masyarakat kota XYZ yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha.
7. Merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan "Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah kota XYZ".

5.3. Tujuan dan Sasaran

Penyajian tujuan dan sasaran menguraikan mengenai pernyataan tujuan dan sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Setiap pernyataan tujuan dan sasaran harus diikuti dengan pernyataan indikator kinerja dan target. Penyajian tabel tujuan dan sasaran disajikan sesuai pada Tabel. IV-1.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih. Selaian itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penyajian strategi dan arah kebijakan disajikan sesuai pada Tabel. IV-3.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap tujuan dan sasaran melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Penyajian program pembangunan daerah disajikan pada Tabel. IV-4.

BAB VII KERANGJKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Tabel. IV-8.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun -
Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		Tahun n	Tahun n+1	Tahun n+2	Tahun n+3	Tahun n+4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN					
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung					
	Belanja Pegawai					
	Belanja Bunga					
	Belanja Subsidi					
	Belanja Hibah					
	Belanja Bantuan Sosial					
	Belanja Bagi Hasil					
	Belanja Bantuan Keuangan					
	Belanja Tidak Terduga					
	Belanja Langsung					
	Belanja Pegawai					
	Belanja Modal					
	Belanja Barang dan Jasa					

Penyajian indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan disajikan sesuai pada Tabel. IV-5.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan pada Tabel. IV-9, berikut ini:

Tabel. IV-9.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota....*)

No	Indikator	Target Tahun ke				
		1	2	3	4	5

Catatan:

Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD

Kemudian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, disajikan sesuai dalam Tabel. IV-6.

BAB IX PENUTUP

Pada bagian penutup penyajian RPJMD menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang perlu dirumuskan dalam penyusunan RPJMD, antara lain:

1. Pedoman Transisi:

Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD, KUA PPAS dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Bupati (pemilukada) pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan, target dan lokasi, serta kebutuhan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD; dan
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

PENUTUP

Modul ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah terpilih dalam penyusunan RPJMD berbasis lingkungan dan ketahanan bencana lingkungan serta acuan bagi tim dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan RPJMD di kabupaten yang memiliki kawasan konservasi dan rentan terhadap ancaman bencana lingkungan.



TRACTION
ENERGY ASIA